

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENENTUAN  
UPAH PANGGUL IKAN  
(Studi di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir  
Barat)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**RIZKA ANTONI**  
**1721030391**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENENTUAN  
UPAH PANGGUL IKAN  
(Studi di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir  
Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**RIZKA ANTONI**

**1721030391**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.**

**Pembimbing II: Anis Sofiana, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara baik dan benar dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya. Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara sesama manusia yaitu kerjasama yang diadakan antara satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Seperti yang terjadi pada buruh panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dimana para buruh menyewakan tenaganya untuk memanggul ikan ke tempat yang telah disediakan oleh pemberi pekerjaan atau majikan dengan timbal jasa berupa upah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan upah buruh panggul ikan dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penentuan upah buruh panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui mengenai sistem upah buruh panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah buruh panggul ikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam praktiknya, sistem upah kerja buruh panggul ikan dengan upah yang dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 70.000.00. Dari upah yang dibayarkan tersebut mesti dibagi rata kepada buruh lainnya karena pekerjaan panggul ikan ini tidak bisa dilakukan sendiri karena keterbatasan tenaga yang dimiliki oleh buruh, sehingga mengharuskan kerjasama antara buruh satu dengan buruh yang lain. Sedangkan ditinjau dari Fiqh Muamalah upah tersebut telah sesuai dengan hukum Islam sebab rukun dan syarat upah mengupah telah terpenuhi tetapi ada asas yang belum terpenuhi atau tidak sesuai dengan prinsip atau asas pengupahan yaitu asas keadilan dan asas kelayakan, karena upah yang diberikan dinilai terlalu rendah karena belum dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh sehari-hari secara layak dan upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan yang sangat membutuhkan banyak tenaga.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Antoni  
Npm : 1721030391  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2022  
Penulis



**Rizka Antoni**  
**1721030391**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama : Rizka Antoni**

**NPM : 1721030391**

**Fakultas : Syariah**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**

  
**Anis Sofiana, M.S.I.**

**NIP: 198910252019032009**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**



**Khoiruddin, M.S.I  
NIP: 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”**. Disusun oleh: **Rizka Antoni, NPM: 1721030391**. Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Tim Dewan Penguji**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.** (.....)

**Sekretaris : Kartika S, S.Pd, M.Pd.** (.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.** (.....)



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.**  
NPM. 196908081993032002


## MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرَهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجْرَتِ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (padakita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (padakita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

(QS Al-Qasas : 26)



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia yang sangat dalam saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Khoiruddin dan Ibu Rusdawati tercinta. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terima kasih telah merawat saya sampai bisa ketitik ini sehingga saya bisa lulus dan memakai toga nantinya dengan bangga, terima kasih atas segala usaha dan dukungan yang diberikan untuk saya dapat mengerjakan skripsi ini, terimakasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesanku, terimakasih untuk semangat yang tiada henti diberikan.
2. Kakakku Muhammad Nazrul Patih, Ridho Putra Sandi, Yesti Emilia, dan Mety Artika terimakasih atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan.
3. Seluruh keluarga, dan saudara-saudara yang telah mendukung serta mendoakan saya.
4. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pendidikan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Rizka Antoni, dilahirkan di Merambai pada tanggal 10 Juni 1999, anak kelima dari pasangan Bapak Khoiruddin dan Ibu Rusdawati. Pendidikan dimulai dari SDNegeri 2 Lemong dan selesai pada tahun 2011, SMPNegeri 2 Lemong selesai pada tahun 2014, MAN 1 Pesisir Barat selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penulis diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Solawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliaulah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak. aamiin ya rabbal alamiin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan- Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penulis dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu, untuk itu penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D . selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dari sosok beliau-lah saya belajar untuk selalu ceria dan semangat.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Sebagai ketua Program Studi Mu'amalah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H Sebagai Sekretaris Program Studi *Mu'amalah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan semangat dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan banyak ilmu, wawasan, serta kesabarannya dalam mendidik penulis selama di bangku perkuliahan. Semoga akan menjadi manfaat dan berkah untuk penulis.
6. Kepada perpustakaan pusat maupun perpustakaan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Muamalah-H 2017 yang telah mengisi cerita perkuliahan, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.
8. Sahabat tercinta BIGBOSS *squad* yang telah memberikan warna yang indah di masa perkuliahan, menemani suka dan duka, serta segala dukungan, motifasi, serta doa semoga kita semua bisa sukses di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya ilmu ke-Islaman.



Bandar Lampung, Januari 2022  
Penulis

**Rizka Antoni**  
**1721030391**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hukum Islam Tentang Akad.....	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Dasar Hukum Akad.....	17
3. Rukun dan Syarat Akad .....	18
4. Macam-Macam Akad.....	22
5. Asas-Asas Akad .....	23
6. Berakhirnya Akad .....	28
B. Hukum Islam Tentang Ujrah .....	28
1. Pengertian Ijarah .....	28
2. Dasar Hukum Ujrah .....	31
3. Rukun dan Syarat Ujrah.....	35
4. Macam-Macam Ujrah .....	39
5. Sifat Ujrah.....	41
6. Sistem Pembayaran Ujrah.....	41
7. Berakhirnya Ujrah .....	43

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 45
  - 1. Sejarah Desa Merambai ..... 45
  - 2. Kondisi Demografis Desa Merambai..... 45
- B. Praktik Penentuan Upah Panggul Ikan. .... 52

### **BAB IV ANALISIS DATA**

- A. Upah Buruh Panggul Ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat..... 57
- B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..... 58

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 61
- B. Rekomendasi..... 62

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN – LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, selain itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan (Studi di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb), perbuatan meninjau.<sup>1</sup>
2. Fiqh Muamalah adalah hukum atau aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan (manusia dengan manusia) yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial.
3. Upah adalah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>2</sup>
4. Buruh Panggul merupakan seseorang yang bekerja dengan menjual jasanya untuk mengangkut suatu barang dan menggunakan tubuhnya sebagai alat angkut.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019. 1470.

<sup>2</sup> Ibid. 1250.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah tentang praktik penentuan upah panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang ditinjau dalam fiqh muamalah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Allah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha- usaha lainnya.<sup>3</sup> Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamalah dalam perspektif Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>4</sup>

Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara sesama manusia yaitu kerjasama yang diadakan antara satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Kerja sama seperti ini dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*al-ijarah*), yaitu *ijarah a'la al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Upah merupakan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998). 278.

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 15.

<sup>5</sup> Ibid. 133.

perjanjian yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Dalam menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam "*Al-Ahkam al-Suthaniah*" berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.<sup>7</sup> Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya dalam bekerja.

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 279 :<sup>8</sup>

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْكُمُ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Dalam Islam, pemberian upah bagi pekerja disebut juga *ujrah*. Menurut Idris Ahmad, upah memiliki arti mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti sesuai dengan syarat- syarat tertentu,<sup>9</sup> dalam fiqh muamalah, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak

<sup>6</sup> Ja'far. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014). 149.

<sup>7</sup> Effendi. Rustam, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003). 55-56.

<sup>8</sup> Isniani Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015). 81.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 115.



atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi. Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan berupa upah yang akan diperoleh oleh pekerja. Adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja atau beban kerjanya.<sup>10</sup>

Masyarakat Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh dalam berbagai bidang. Buruh yaitu orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan. Perburuhan termasuk muamalah yang dapat dilakukan dalam setiap sektor kehidupan manusia yang perlu tunjang-menunjang dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam industri, pertanian, peternakan, pengangkutan dan sebagainya.<sup>11</sup> Pekerjaan buruh yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Merambai yaitu dalam bidang pengangkutan atau yang dikenal dengan panggul ikan. Dalam dunia buruh panggul ikan di Desa Merambai menerapkan akad kontrak kerjasama antara buruh panggul ikan dengan pemilik ikan yang bertujuan untuk memanfaatkan tenaganya dan sebagai imbalannya buruh tersebut mendapatkan upah.

Dalam menentukan upah bagi para buruh panggul ikan, pekerjaan yang mesti dilakukan oleh para buruh yaitu mengangkut ikan dari perahu yang baru datang dari laut ke mobil para pembeli ikan. Dalam pengerjaannya para buruh membuat kelompok yang terdiri dari beberapa orang misalnya 4-6 orang dalam satu kelompok. Adanya kelompok yang beranggotakan beberapa orang tersebut dibentuk karena pada

---

<sup>10</sup> Yusuf Qaradhawi, *Pesan Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2000). 405.

<sup>11</sup> Yaqub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1982). 325.

dasarnya satu orang buruh belum tentu bisa mengangkut ikan dalam satu perahu maka oleh karena itu dibentuklah kelompok agar bisa di kerjakan bersama-sama.

Setelah melakukan pekerjaan mengangkut ikan para buruh diberi upah, hasil upah tersebut dibagi rata oleh para buruh yang terdiri dari beberapa orang dalam satu kelompok. Dalam pembagian hasil upah dengan dibagi rata tersebut terdapat adanya ketidakadilan bagi para buruh karena pekerjaan yang dilakukan dalam mengangkut ikan tidak sama antara para buruh satu dengan yang lainnya, ada yang mengangkut hanya 80 Kg ikan dan ada pula yang hanya bisa mengangkut 40 Kg ikan saja, tetapi mereka tetap mendapatkan pembagian upah yang sama atau rata, tidak ada pembeda antara buruh yang mengangkut ikan lebih banyak dan yang mengangkut ikan lebih sedikit. Dan dari segi upah yang diberikan sangatlah rendah bagi para buruh atas pekerjaan yang mengeluarkan banyak tenaga untuk mengangkut ikan-ikan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang penetapan imbalan atau ujah para buruh panggul ikan yang berada di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan fiqh muamalah, dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan".

### **C. Fokus Penelitian**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karna itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang Penentuan Upah Panggul Ikan Di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana penentuan upah panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penentuan upah panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

**E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk meneliti dan mengetahui sistem upah buruh panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah tentang penentuan upah panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

**F. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
2. Menambah bahan pustaka bagi UIN Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan.
3. Mengetahui sistem pelaksanaan pembayaran upah panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
4. Memberikan informasi yang ilmiah mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penentuan Upah Panggul Ikan bagi para peneliti yang hendak mengkaji kembali hasil penelitian ini.

## G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama diantaranya:

1. Penelitian skripsi dari Wiken Widya Ningrum. Tahun 2019. UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah mengupah tanpa akad di awal yang dilakukan pihak toko tersebut dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem upah mengupah tanpa akad di awal yang terjadi pada toko tersebut. Sedangkan jenis penelitian yaitu lapangan (*field research*) dan metode yang dipakai yaitu metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik upah-mengupah tanpa akad di awal tersebut adalah haram dan dilarang dalam hukum islam, sebab menarik keuntungan yang tidak disetujui dan tidak diketahui oleh salah satu pihak bahwa adanya biaya tambahan yang diharuskan untuk dibayar. Hal ini yang membuat sebagian konsumen tidak menyetujui terhadap prosedur yang ditetapkan sebab apapun biaya yang akan dikeluarkan akan lebih baik jika kedua pihak sama-sama mengetahui dan menyetujui secara bersamaan, hal ini untuk menghindari pemaksaan terhadap konsumen dan juga mempererat tali silaturahmi.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Wiken Widya Ningrum terdapat perbedaan objek dan pokok masalah. Skripsi diatas membahas tentang upah-mengupah tanpa akad di awal, Sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu penentuan upah panggul ikan berdasarkan fiqh muamalah.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rohmat Hidayat pada tahun 2020 UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes*" Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah praktik dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes*. Kemudian untuk jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan untuk sifat penelitian, penelitian ini adalah bersifat deskriptif normatif. Sedangkan dalam metode penelitian adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan,

Adapun hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan yaitu upah ditetapkan dan dibayarkan di awal dengan menebak hasil panen yang didasarkan pada pentaksiran seberapa luas lahan pertanian dan terdapat sebuah upaya yang dilakukan oleh pemborong untuk mencari keuntungan dengan cara melebihkan jumlah taksiran dari biasanya. Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktik tersebut dapat merusak salah satu rukun atau syarat sah dari akad *ijarah*, karena di dalam praktiknya terdapat unsur ke-mudharatan berupa ke-*ghararan* atau *jahalalah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Hidayat membahas tentang perbedaan upah yang ditetapkan dan dibayarkan diawal dengan menebak hasil panen oleh pemborong untuk mencari keuntungan, Sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu membahas tentang penentuan upah panggul ikan berdasarkan fiqh muamalah.

3. Penelitian skripsi dari Kurniawati Safitri. Tahun 2019 IAIN Ponorogo yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa *service* mobil". Penelitian ini guna untuk mengetahui akad yang dilakukan serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap apa yang dilakukan oleh pelanggan. Metode yang digunakan adalah survey yang bersifat deskriptif.

Dari hasil penelitian ini, akad antara pemilik bengkel dengan pelanggan sudah sesuai dengan hukum Islam. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yang tidak memberikan upahnya kepada pihak bengkel atas jasa terhadap apa yang telah dikerjakannya sangat berlawanan dengan hukum Islam karena dari pelanggan tidak memberikan upahnya atas penggantian jasa yang dilakukan.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kurniawati Safitri yaitu membahas tentang wanprestasi yang dilakukan pelanggan dan tidak memberikan upah kepada pihak bengkel mobil. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu penentuan upah panggul ikan berdasarkan fiqh muamalah.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi serta mencakup alat dan prosedur penelitian.<sup>12</sup> Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Selain penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari referensi buku, jurnal media elektronik, internet, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>13</sup>

Penelitian ini bersifat Deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek

---

<sup>12</sup> W.Lawrence Neuman, "Metodelogi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," in *Indeks*, 2013. 29.

<sup>13</sup> Jamal Ma'mun Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Pendidikan* (Yogyakarta: Diva Press, 2011). 40.

yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

## 3. Sumber Data

- a. Data Primer, Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan dari sumber aslinya berupa wawancara dan bertemu para pihak yang melakukan panggul ikan. Sumber data ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat sebagai tempat penelitian.
- b. Data Sekunder, Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Adapun pendapat lain populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>15</sup>

Jumlah nelayan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 11 orang dan jumlah buruh panggul ikan berjumlah 12 orang. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ada 23 orang.

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 4.

<sup>15</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 173.

## b. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili bagi populasi tersebut.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sample*, teknik *purposive sample* yaitu metode penetapan sample berdasarkan kriteria tertentu.<sup>17</sup>

Kriteria nelayan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

1. Nelayan yang minimal sudah 1 tahun
2. Nelayan yang bersedia dijadikan sampel penelitian secara terbuka dan sukarela memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kriteria buruh panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat

1. Buruh panggul ikan yang sudah bekerja minimal 3 bulan
2. Buruh panggul ikan yang bersedia dijadikan sampel penelitian secara terbuka dan sukarela memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel yang penulis tentukan berjumlah 10 orang yang terdiri dari 4 orang nelayan dan 6 orang buruh panggul ikan.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*, Kedua (Bandung: Alfabeta, 2018). 81.

<sup>17</sup> Etta Mamang Sangadji and Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010). 188.



## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis akan mengobservasi penentuan upah panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

### b. Wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>19</sup> Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan nelayan, buruh panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

## 6. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan

---

<sup>18</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 151.

<sup>19</sup> Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014). 4.

<sup>20</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...* 188.

masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.<sup>21</sup>

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. *Interprestasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistematicing* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang penentuan upah panggul ikan dalam tinjauan fiqh muamalah.<sup>22</sup>

Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab

<sup>21</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>22</sup> Sutrisno, *Metode Penelitian*. 36.

yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penel.

## I. **Sistematika Pembahasan.**

Agar mempermudah pembaca serta mendapatkan gambaran umum dari penulisan ini, penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

BAB I Pada Bab ini menguraikan penerapan proposal yang berisi tentang pendahuluan, akan penulis deskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Membahas tentang landasan teori, yaitu hukum Islam tentang akad yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas akad, berakhirnya akad. Serta hukum Islam tentang *ijarah* yang meliputi pengertian *ijarah/upah*, dasar hukum *ijarah/upah*, rukun dan syarat *ijarah/upah*, macam-macam *ijarah/upah*, sifat akad *ijarah/upah*, serta sistem pembayaran *ujrah/upah*, Berakhirnya *ijarah/upah* dan pembayaran upah jasa terhadap perkerja tanpa kesepakatan.

BAB III Tentang deskripsi objek penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan bagaimana penentuan upah panggul ikan yang dilaksanakan di desa merambai kecamatan lemong kabupaten pesisir barat.

BAB IV Berisikan analisis data, menjabarkan penentuan upah panggul ikan di desa merambai kecamatan lemong kabupaten pesisir barat serta bagaimana tinjauan fiqih muamalah.

BAB V Bagian penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam Tentang Akad

##### 1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata *wa'ad* (*al-wa'du*), akad (*al-'aqdu*), *'ahd* (*'al-ahdu*), dan *iltizam*. Dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji, perjanjian, perikatan, persetujuan, dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan pemahaman yang berbeda. Lafadz akad berasal dari lafadz Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*.<sup>23</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran 3:76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”*

Istilah *Ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.<sup>24</sup> Seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2014). 97.

<sup>24</sup> Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Versia Yoga Grafika, 1995). 23.

76 diatas, bahwa janji tetap mengikat pada orang yang membuatnya.<sup>25</sup>

Akad berasal dari kata al 'aqd yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad. Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).<sup>26</sup>

Dalam terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang dimaksud dengan ijab adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima dan meyetujui pernyataan ijab.<sup>27</sup>

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum,

---

<sup>25</sup> Sohari Ruffah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979). 42.

<sup>26</sup>Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *JurnalAsas2*, no. 2 (2010): 1–14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>. 2.

<sup>27</sup> Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002). 76.

yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>28</sup>

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.<sup>29</sup> Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

## 2. Dasar Hukum Akad

### a. Q.S Al-Maidah [5]:1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ  
 الْاَتَّعَمِرِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ  
 اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan Hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

<sup>28</sup> Abdullah Al-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008). 26.

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 35.

## b. Q.S Ali'Imran [3]:76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji(yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

## c. Q.S Al-Baqarah [2]:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ.....

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu,.."

Dari ketiga ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya.

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Rukun akad adalah kata *mufrad* dari kata jama' "arkaa" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.<sup>30</sup>

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut, sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu yang lain

<sup>30</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).  
300.

atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.<sup>31</sup>

Oleh karena itu yang dimaksud dengan rukun ialah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah mengupah atau perdagangan.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*,<sup>32</sup> antara lain:
  - a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
  - b) *Wilayah*, *wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu

---

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996). 264.

<sup>32</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003). 68.



objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- 2) *Mau'quh'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Siqhat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd* ialah:<sup>33</sup>

- a) *Sight al-'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
  - b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
  - c) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.
- b. Syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzum*).

---

<sup>33</sup> Sahari Sohari, *Fiqih Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 43.

### 1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya.

### 2) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara" untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

### 3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara", adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*thasaruf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat

bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.

- b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 4) Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khayar jual beli, seperti khayar syarat, khayar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.<sup>34</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad

Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara<sup>35</sup> dapat dibagi menjadi:

- a. Akad sah yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqih membagimenjadi dua macam:

- 3) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh

<sup>34</sup> Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. 64-66.

<sup>35</sup> Haroen, *Ushul Fiqih 1*. 108.

- membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 4) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam- meminjam), *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil.
- Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

## 5. Asas-Asas Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.<sup>36</sup> Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

### a. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أُورِدَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 75.

<sup>37</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Prenamedia Group, vol. 1, 2019.10.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.<sup>38</sup>

b. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan, dari pihak manapun. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas ibadah dalam muamalah.<sup>39</sup>

c. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.<sup>40</sup>

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

---

<sup>38</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*. 85.

<sup>39</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2010. 84.

<sup>40</sup> *Ibid.* 78.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-nisa [4]:29)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه  
ابن حبان

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>41</sup>

#### d. Asas kerelaan (*ar-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama.

Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang

<sup>41</sup> Ahmad Sabiq, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016). 189.

membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

e. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.<sup>42</sup>

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermi dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya mengalami kembalian negatif.

f. Asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.

---

<sup>42</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta. 90.

g. Asas keadilan (*al- 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.<sup>43</sup>

h. Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.<sup>44</sup>

i. Asas amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

j. Asas tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

---

<sup>43</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997). 77.

<sup>44</sup> Ibid. 340.



k. Asas ilahiah

Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.

## 6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena berakhirnya masa akad, pembatalan, pemutusan akad, dan kematian. Berikut penjelasan dari masing-masing tersebut.<sup>45</sup>

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiar aib*, atau *khiyar rukyah*, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa- menyewa.

## B. Hukum Islam Tentang *Ujrah*

### 1. Pengertian *Ujrah* (Upah Mengupah)

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah atau upah. Kata

---

<sup>45</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta. 35.

*ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.<sup>46</sup> Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>47</sup>

Upah (*Ujrah*) dalam konteks *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian *ujrah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian *ujrah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.<sup>48</sup>

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia, Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan, serta mencari karunia Allah SWT. Dengan demikian dalam teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayaran berdasarkan unit kerja yang diselesaikannya.

---

<sup>46</sup> “Upah Dalam Islam Berbagai Ilmu” 2020 <https://rianamuslikhah.blogspot.com/02/makalah-upah-dalam-islam.html/>. (Diakses pada 10 Januari 2021)

<sup>47</sup> Afzalur Rahman, *Al-Faruz* Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995). 361.

<sup>48</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 228

Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya tetapkan berdasarkan waktu tertentu.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya adalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Orang lain dapat melakukan sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang lain dengan ketentuan dan kegiatan, dengan konsekuensi harus memberikan imbalan yang akan menimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah mengupah atas jerih payah orang lain tersebut jika tidak, berarti termasuk orang-orang yang zalim. Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.<sup>49</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>50</sup> Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>51</sup>

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

---

<sup>49</sup> Ibid. 77.

<sup>50</sup> Pendidikan Nasional, *KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1760.

<sup>51</sup> Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 141.

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.<sup>52</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ujrah*(Upah Mengupah)

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma.

a. Al-Quran Surat At-Thalaq [65] ayat 6 :

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ أُحْرَىٰ ﴿٦﴾

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam pemberian upah terhadap suatu pekerjaan hendaklah dimusyawarahkan dan di sepakati terlebih dahulu antara

---

<sup>52</sup> Muhammad, “Tenaga Kerja Dan Upah Dalam Perspektif Islam,” Pengusaha Muslim.com, 2000, <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html>. (Diakses pada 11 Januari 2021)

kedua belah pihak, agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak yang lain.

b. Al-Quran Surat Al-Baqarah [2] ayat 233

.....فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

".....Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: CV Toha Putra, 1984).

c. Al-Quran Surat Al-Qasas [28] ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ  
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ  
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمَنْ  
 عِنْدَكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ <sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

*"Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".*

Yang dimaksud dalam surat *al-Qashash* ayat diatas adalah membahas tentang konsep pengupahan dalam Islam. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pengupahan dalam Islam menekankan pada dua aspek sekaligus yaitu aspek dunia dan akhirat, adapun maksudnya adalah agar manusia tidak terlalu mengejar urusan dunia maupun urusan akhirat, melainkan harus seimbang antara dunia dan akhirat.

Berdasarkan ketiga ayat yang telah disebutkan di atas, menjelaskan tentang pemberian upah terhadap para

pekerja yang melakukan pekerjaan kepada yang memerlukan keahlian mereka. Artinya perintah pemberian upah tersebut perintah langsung dari Allah yang telah dituliskan dalam Al- Qur'an dan ini menjadi dasar bahwa dalam ketentuan *ujrah* telah disyariatkan baik dari segi upah yang menjadi salah satu syarat sewa menyewa, maupun dari segi objek sewa menyewa yang dapat berupa barang dan pekerjaan atau jasa inilah yang menjadi dasar hukum di perbolehkannya *ujrah* dalam kehidupan.

- d. Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Rasulullah SAW berkata: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).<sup>54</sup>

Hadist di atas menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal tersebut dianggap oleh Rasulullah sebagai hal yang paling baik, karena menghindarkan dari terjadinya kerugian pada salah satu pihak.

- e. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ujrah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari akad *ujrah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap sesuatu hal yang pasti.<sup>55</sup> Selain itu, dalam buku karangan Hendi Suhendi yang dikutip dari fikih as-Sunnah, bahwa landasan *ijma* ialah semua umat bersepakat, serta tidak ada yang membantah kesepakatan terkait persoalan *ijma* ini. Sekalipun ada, hanya beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Akan tetapi, hal itu tidak di anggap

<sup>54</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis Dan Lengkap Fikih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal)* (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Hadist No.1120, 76.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 386.

merusak hukum kebolehan atau pembolehan tentang akad *ijarah* yaitu *ujrah* atau pengupahan (upah).<sup>56</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.<sup>57</sup> *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>58</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain, dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang<sup>59</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ujrah*(Upah Mengupah)

#### a. Rukun *Ujrah*

Secara etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu

---

<sup>56</sup> Ria Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018). 27-28.

<sup>57</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Juz 2* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2008). 165.

<sup>58</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 117.

<sup>59</sup> M Mamita, H Hendriyadi, and E Agustini, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam,” *Asas* 11, no. 2 (2019): 101–16, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>. 106.



perkerjaan.<sup>60</sup> Menurut hanafiyah, rukun dan syarat hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ujrah* ada 4 (empat), yaitu :

1) *Muta'aqiadin* (dua pihak yang bertransaksi).<sup>61</sup>

Dua pihak yang bertransaksi disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu seorang itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruk. Maka akad menjadi tidak sah.

2) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

*Sighat* adalah transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'aqiadin*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang meyakini nya, seperti lafal mengupah seseorang. Upah mengupah ini berarti *ujrah* kemudian orang yang diupah menyetujuinya. Jika *Muta'aqiadin* mengerti lafal *sighat*, maka *ujrah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena syari<sup>62</sup> tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.

3) *Al-ujrah* (upah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah sebagai kompensasi dari manfaat yang diterimanya. Alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli juga dapat digunakan dalam *ujrah*. Seperti

<sup>60</sup> Pendidikan Nasional, *KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 966.

<sup>61</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004). 317.

dirham, barang-barang yang dukar dan ditimbang, dan barang-barang yang dapat dhitung. Sehingga hal itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukuranya.

4) *Ma'qud'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Cara untuk mengetahui *ma'qud'alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.<sup>62</sup>

b. Syarat *Ujrah*

Syarat adalah ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus dilakukan dan harus diindahkan. Menurut Satria Effendi M.Zein bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.<sup>63</sup>

Syarat *ujrah* terdiri dari 4 (empat), sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, syarat *lazim*.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jualbeli, menurut ulama Hnafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun) serta tidak isyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ujrah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.<sup>64</sup> Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah*, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridaan walinya.

<sup>62</sup> Ibid. 170.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014). 34.

<sup>64</sup> Allaudin Al-Kasanih, *Badai' Ash-Shanas Fi Taribasy-Syarai, Juz VI* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971). 176.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan Mumayyiz belum dikategorikan ahli akad.

## 2) Syarat Pelaksanaan (*An-nafadz*)

Agar *ujrah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ujrah*.

## 3) Syarat Sah *ujrah* (Upah-mengupah)

Keabsahan *ujrah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *mu'qud 'allaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu :

### a) Aqid (orang yang melakukan akad)

Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ma'qud 'allaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan jelas manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atas jasa seseorang ketika transaksi dilakukan.

*Ma'qud alaih* harus dapat memenuhi Syara'. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid, sebab diharamkan syara'. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara'.

b) Keridhaan pihak yang berakad

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ujrah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak lain.

c) *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

d) Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad diisyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.

e) Syarat kelaziman *ujrah* terdiri atas : *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) terhindar dari cacat dan Tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad, unsur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang melakukan akad.<sup>65</sup>

#### 4. Macam-Macam *Ujrah* (Upah Mengupah)

Menurut objeknya, *ujrah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a. *Ujrah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa dalam *ujrah* bagian pertama ini, objek akad nya adalah manfaat dari suatu benda. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa-menyewa.

<sup>65</sup> Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. 126-129.

- b. *Ujrah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ujrah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ujrah* seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti tukang *service*, tukang jahit, buruh pabrik, *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang *service*, buruh pabrik dan tukang jahit.<sup>66</sup>

Pada *ujrah* tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada *ujrah* benda terdapat hukum jual beli. Terdapat beberapa jenis *ijarah*, antarlain *ijarah 'amal*, *ijarah 'ain/ijarah muthalaqah*, dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

- a. *Ijarah 'Amal*

*Ijarah 'Amal* digunakan dalam memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

- b. *Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthlaqah (Ijarah murni)*

*Ijarah 'Ain* adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanyalah *manfaah (usufruct)*. *Ijarah 'ain* didalam bahasa inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaah* disebut dengan *ujrah*. Dalam akad *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada

---

<sup>66</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 236.

*ijarah 'ain* yang menjadi objek sewa-menyewa adalah barang.

c. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

*Ijarah Muntahiya Bittamlik* atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, yang dimaksud *ijrahmuntahiya bittamlik* adalah sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah)pada saat tertentu sesuai akad.

## 5. Sifat *Ujrah*(Upah Mengupah)

*Ujrah* menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ujrah* merupakan akad yang tidak bisa di*fasakh* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya *'aib* (cacat) dan hilangnya manfaat.<sup>67</sup>

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang *aqid* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *ujrah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

## 6. Sistem Pembayaran *Ujrah*(Upah Mengupah)

Jika *ujrah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan

---

<sup>67</sup> A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 320.

penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara bengasur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut imam syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Jika *musta'jir*. Ia berhak menerima baayaranya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.<sup>68</sup>

Upah berhak diterima dengan syarat:

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ujrah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukanyang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Upah menurut profesor Benham, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi

---

<sup>68</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 236.

pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian.<sup>69</sup>

Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula.

Upah mengupah atau *Ijarah 'al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'al-a'mal* terbagi dua yakni:<sup>70</sup>

- a. *Ujrah khusus*, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah mem beri upah. Contoh : heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditepat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain *Ijarah khusus* ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- b. *Ujrah musytarik*, yaitu *Ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan kerja sama dengan orang lain.

## 7. Berakhirnya *Ujrah*(Upah Mengupah)

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *ujrah* akan berakhir apabila:

---

<sup>69</sup> Taqyudin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1960). 103.

<sup>70</sup> Rahman, *Al-Faruz Rahman, Doktrin Ekonomi Islam*. 361.



- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ujrah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ujrah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad *al-ujrah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ujrah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Sayid Sabiq, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
  - 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
  - 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi menjadi *'ain*.
  - 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
  - 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diadakan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ujrah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

## DAFTAR RUJUKAN

- A.Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Manan, Muhammad. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Adi. Buruh di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir barat. Wawancara, 29 Desember, 2021.
- Al-Kasanih, Allaudin. *Badai' Ash-Shanas Fi Taribasy-Syarai, Juz VI*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971.
- Al-Mushlih, Abdullah, and Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Alamsyah. Nelayan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara, 28 Desember, 2021.
- An-Nabhan, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1960.
- Ansori. Nelayan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara, 28 Desember 2021.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis Dan Lengkap Fikih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal)*. Bandung: Sygma Publishing, 2011.
- Astuti, Ria. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)." Skripsi UIN Raden Intan lampung, 2018.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baruslan. Buruh di Desa Merambai kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara, 29 Desember, 2021.
- Djazuli, Prof. H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Prenamedia Group. Vol. 1, 2019.
- Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.
- Gunawan. Buruh di Desa Merambai Kecamatan Lemong kabupaten Pesisir barat. Wawancara, 29 Desember, 2021.
- Hamzah, Yaqub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1982.
- Harahap, Isniani. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2014.
- . *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Indra. Buruh di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara, 29 Desember, 2021.
- Irhamna. Buruh di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara, 29 Desember, 2021.
- . Buruh di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara, 29 Desember, 2021.
- Khumedi, Ja’far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari’ah, 2014.
- Kuwan. Nelayan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir barat. Wawancara, 28 Desember, 2021.

- Ma'mun Asmani, Jamal. *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Mamang Sangadji, Etta, and Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Marnita, M, H Hendriyadi, and E Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Asas* 11, no. 2 (2019): 101–16. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.
- Muhammad. "Tenaga Kerja Dan Upah Dalam Perspektif Islam." Pengusaha Muslim.com, 2000. <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html>.
- Muhammad Ath-Thayar, Abdullah Bin. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004.
- Mujiieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Musthofa Al-Maragi, Ahmad. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Neuman, W.Lawrence. "Metodelogi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." In *Indeks*, 2013.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Penza. Nelayan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara, 28 Desember, 2021.
- Qaradhawi, Yusuf. *Pesan Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Rahman, Afzalur. *Al-Faruz Rahman, Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Ruffah, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Rustam, Effendi. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid Juz 2*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2008.
- Sabiq, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016.
- Sohari, Sahari. *Fiqih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Kedua*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tim Tasbih Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Versia Yogya Grafika, 1995.

Toni. Buruh di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara, 29 Desember, 2021.

Berbagi Ilmu. "Upah Dalam Islam," 2020. <https://riana.muslikhah.blogspot.com/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html/>.

